

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum dari aspek normatif seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum tertulis.³⁶ Artinya, penelitian ini menganalisis secara normatif aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan secara nyata dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman.

Pemilihan tipe penelitian normatif ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis dan memahami sistem hukum perlindungan anak melalui kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji substansi hukum, struktur normatif, dan hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap asas-asas hukum, prinsip-prinsip yuridis, dan kesesuaian antar berbagai tingkatan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dengan demikian, penelitian normatif menjadi instrumen yang tepat untuk mengkaji kerangka hukum perlindungan anak secara sistematis dan komprehensif dari perspektif dogma hukum.

³⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian*, 1st ed. (Bandung: T Citra Aditya Bakti, 2004).

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi hukum dengan praktik di lapangan, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan perlindungan hukum, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem perlindungan anak di masa mendatang.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan kajian atau analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga regulasi pelaksana lainnya yang relevan dengan perlindungan korban kekerasan seksual. Analisis tersebut diarahkan pada struktur, substansi, asas hukum, serta efektivitas norma hukum dalam kerangka perlindungan anak.

2. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual untuk mendukung pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar perlindungan anak. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep hukum seperti perlindungan anak, hak asasi anak, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan mengkaji teori-teori hukum dan doktrin yang berkembang dalam literatur hukum, peneliti dapat mengembangkan argumen hukum yang kuat untuk mengkaji penerapan perlindungan hukum di lapangan.³⁷ Pendekatan ini penting untuk memperkaya analisis normatif dan memberikan landasan konseptual yang kokoh dalam memahami dan menilai implementasi hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Sekunder

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum dan literatur yang relevan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan regulasi teknis lainnya.

³⁷ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Edisi Pertama*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2018), <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/read-book>.

- b. Bahan hukum sekunder mencakup hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, artikel ilmiah, serta jurnal hukum yang membahas tentang perlindungan anak dan kekerasan seksual.
- c. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung dalam bentuk kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber informasi tambahan dari media massa dan internet yang relevan untuk melengkapi analisis data.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk menghimpun serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, peraturan pelaksana, serta berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya. Metode ini bertujuan untuk membangun landasan teoritis dan konseptual yang kuat mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.³⁸

D. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan proses pemeriksaan atau penelaahan terhadap hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Secara sederhana, analisis data dapat diartikan sebagai proses penelaahan yang meliputi kritik, dukungan, penambahan, atau komentar

³⁸ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian*, 1st ed. (Bandung: T Citra Aditya Bakti, 2004).

terhadap hasil penelitian, dan proses tersebut diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan pemikiran sendiri dan teori-teori pendukung. Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan atau uraian tentang topik dan pokok bahasan penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh.³⁹

³⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Farkhani, “Metodologi Riset Hukum”, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).